

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Interaksionalisme Simbolik dari George Herbert Mead yang mana penggunaan teori ini untuk menganalisis dalam menjelaskan bahwa menurutnya manusia termotivasi untuk bertindak berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan kepada orang lain, benda .Maupun kepada suatu kejadian yang mereka alami.⁸ Makna bahasa yang digunakan manusia ketika berkomunikasi dengan orang lain menggunakan konteks komunikasi antar pribadi dan komunikasi interpersonal (*self-talk*) atau ranah pemikiran pribadi mereka. Bahasa sebagai alat komunikasi yang mungkin manusia bisa mengembangkan *sense of self* dan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam suatu masyarakat. Kaitanya dengan rumusan masalah, bahwa dengan interaksionalisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead, peneliti mencoba mengaitkan dan melihat bahwa fenomena yang terjadi di dalam masyarakat termasuk keluarga mampu ditelaah dengan perpektif teori dari George Herbert Mead ini yang mana pada dasarnya memang suatu masalah yang mampu diselesaikan dengan

⁸ DadiAhmadi, "Interaksi Simbolik", Mediator, Vol. 9 No.2. 2008.

komunikasi. Masalah serta perbedaan yang muncul didalam suatu keluarga memunggingkan terjadi.

Anggota keluarga memiliki suatu ketidakpuasan pemenuhan atau ketidak terimaan suatu keputusan yang tidak sejalan dengan pemikirannya sehingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan lainnya, kemudian menimbulkan pertikaian atau perdebatan didalam keluarga. Dengan interaksionalisme simbolik yang dijelaskan dalam konteks komunikasi antar pribadi, bahwa dengan komunikasi, maka setiap anggota keluarga yang mengalami masalah atau problematika akan mengutarakan segala keluhan, pendapat dan kritik terhadap suatu masalah dan perbedaan yang sedang dihadapi, namun emosional dapat mempengaruhi keberlangsungan komunikasi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh George Herbert Mead dalam interaksionisme simbolik adalah ada cara manusia mengartikan dunia dan diri sendiri berhubungan erat dengan masyarakatnya, *mind* dan *self* berasal dari *society* atau dari proses-proses interaksi sosial dan penekanan ini sama dengan anggapan John Dewey yang mengartikan bahwa kesatuan berikir dan berkasi.⁹ Bahwa ada tiga pokok dalam teori ini, yaitu yang pertama adalah *Mind*, dimana bahwa pikiran manusia mempengaruhi tindakannya dan apa yang disampaikannya, yang kedua adalah *Self* yaitu individu dalam mengendalikan dirinya, ketika luapan atau puncak emosi yang

⁹ Umiarso dan Elbadianasyah, *interaksionalisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2014), 108.

dimunculkan ketika menghadapi masalah atau perbedaan tersebut merupakan tanggung jawab dari situasi sendiri dalam mengendalikan dirinya. Ketiga adalah *society* dimana pemahaman dan kesadaran sosial yang dilihat dari seseorang yang berinteraksi dengan orang lain, bagaimana memperlakukan orang lain serta menyikapi fenomena bentuk pola didik anak dalam pernikahan dini yang disampaikan orang lain dalam anggota keluarga.¹⁰

B. Pernikahan dini

Pernikahan merupakan sebuah upacara yang menyatukan ikatan perkawinan perkawinan antara wanita dan pria secara sag dimata agamna dan dimata hukum. Pernikahan diindonesia sendiri banyak berbagai ragam ciri khas, sesuai dengan agama ,adat istiadat, serta suku budaya masing-masing. Pernikahan di indonesia merupakan suatu hal yang penting dan patu diperhatikan saat melangsungkan pernikahan. Karena adanya peraturan hukum yang khusus yang dibuat pemerintah mengenai pernikahan atau perkawinan.

Berdasarkan undang-undang republik indonesia No. 1 tahun 1947 mengatur tentang perkawinan atau pernikahan, dalam undang-undang ini menyatakan ada 14 peraturan perkawinan seperti syarat perkawinan, dasar perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan

¹⁰ Ibid, 118.

kewajiban suami isrti, kedudukan anak, perwalilan dan lain sebagainya.¹¹ Selain di sahkan di pemerintah dan dibuat oleh peraturan hukum, pernikahan juga diatur dalam setiap agama di indonesia yang contohnya peraturan dalam agama islam dengan masyoritas agama terbesar di indonesia. Akan tetapi pada tahun 2019 peraturan pernikahan diubah dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa negara menjamin hak warna negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamatkan didalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun1945, bahwa perkawiana pada usia anak akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial. Berdasarkan undang-undang nomer 7 tahun 2019 pasal 7 pernikahan bisa dilaksanakan hanya diizinkan apabila dari wanita dan pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Maraknya pernikahan dini tidak terlepas dari sebab akibatnya yang di latar belakang hal yang seperti, faktor yang biasanya dari diri sendiri seperti *merried by incident* atau pakasaan dari orang tua.

¹¹ Undang-undang dasar nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pernikahan dini yang terjadi juga biasanya kebanyakan karena pergaulan bebas atau pun permasalahan ekonomi. Pernikahan dini merupakan pasangan yang sudah siap menikah di usia muda karena beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental.

Timbulnya rasa ingin menikah di usia dini tentunya memicu atau yang mendasari keinginan tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal yang mengenai pernikahan dini dari film atau media media. Kemudian juga bisa dipengaruhi pola pikir mereka masing-masing yang beranggapan bahwa menikah diusia dini memberikan keuntungan tersendiri agar terhindar dari maksiat dan zinah atau pun mereka merasa minder, malu atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri.

Faktor selanjutnya dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu perekonomian yang mereka memiliki pemikiran jika menikah muda maka akan membantu ekonomi keluarga dan membuat hidup menjadi lebih baik lagi atau pun hamil diluar nikah, sosial dan lingkungan yang mencangkup gaya pergaulan yang bebas atau yang dipengaruhi teknologi yang tidak baik. Pernikahan seperti dalam penelitian yang terjadi di wilayah Desa Sukorame Kecamatan Sukorame bahwa budaya dan adat istiadat yang dipengaruhi pernikahan dini.

C. Pola asuh orang tua

Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial, disamping agama, yang secara resmi telah berkembang di semua masyarakat. Istilah “ istilah sosial” dalam ilmu antropologi sering kali dipergunakan dalam pengertian struktur keluarga dan kekeluargaan. Keluarga merupakan tanggungjawab langsung setiap pribadi dalam masyarakat, dengan satu dua pengecualian.¹² Hampir setiap orang mengahirkan dalam keluarga sanak keluarga dari banyak orang. Banyak orang yang mungkin saja dapat lolos dari kewajiban agama yang oleh orang lain dianggap sebagai keharusan. Peran pertanggungjawaban keluarga yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti halnya tugas dalam mendidik anak.

Pola asuh adalah bentuk-bentuk yang diterapkan dalam rangka merawat, memelihara, membimbing dan memberikan pengarahan. Bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Orang tua adalah merupakan orang pertama yang bertanggung jawab dalam mengatur, membimbing, mengkoordinasikan serta memberikan arahan-arahan dalam pergaulan anak. Pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan keperbadian anak, seperti: memberikan arahan kepada anak, memberikan nasehat dan mengatur dalam pergaulan anak. Apa bila tidak ada didikan orang tua anak bisa menjadi cenderung menarik diri sendiri dalam

¹² William J. Goode, Sosiologi Keluarga(Bina Aksara, 1983), hlm 8.

pergaulan atau bahkan suka menyendiri disamping itu pula, sulit bagi anak untuk beradaptasi dalam belajar yang dilakukan di sekolah. Ada 3 bentuk faktor pola asuh menurut Hurlock (1999) sebagai berikut:

1) Pola Asuh Otoriter

Yaitu pola asuh yang mendasar pada aturan yang berlaku dan memaksa anak untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan keinginan orang tua.

2) Pola Asuh Demokratis

Yaitu pola asuh yang mendasari sikap orang tua yang mau menerima, responsive dan semangat memperhatikan kebutuhan anak dengan disertai pembatasan atau pergaulan yang terkontrol.

3) Pola Asuh Permisif

Pola asuh orang tua yang memberikan kebebasan penuh kepada anaknya untuk membuat keputusan sendiri sesuai dengan keinginan dan kemauannya, ini mengarah pada sikap acuh tak acuh orang tua terhadap anaknya.

Perkembangan anak pada usia dini atau disebut dengan “*The Golden Age*” yaitu perkembangan pada usia inilah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pada periode perkembangan pada anak. Perkembangan anak terjadi karena aspek sosial, emosional, dan intelektual yang berkembang pesat saat anak memasuki usia sekolah (3-6) tahun dan keluarga merupakan lembaga

sosialisai yang pertama bagi pergaulan anak atau membentuk karakter dasar tingkah laku, watak, moral dan pendidikan anak agar dapat melakukan penyesuaian diri dan bagi anak-anak.¹³ Pendidikan dari orang tua merupakan dasar perkembangan dan kehidupan remaja dikemudian hari.

¹³ Asiyah siti “ Perkembangan dan Konsep Dasar Perkembangan Anak Usia Dini”,(Jakarta Universitas Terbuka, 2008.